



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) E-mail : [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **2237** /UN40/HK/2017

TENTANG  
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH BAGI TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENEGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DI SEKOLAH LABORATORIUM PERCONTOHAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Calon Kepala Sekolah Bagi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Rektor Nomor 8936/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH BAGI TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI SEKOLAH LABORATORIUM PERCONTOHAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia Uji Kemampuan dan Kelayakan Kerja Calon Kepala Sekolah Bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI yang selanjutnya di sebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon kepala SMP dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Kerja Calon Kepala Sekolah TK,SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI yang selanjutnya disebut Tim adalah pelaksana seleksi calon Kepala Sekolah.
5. Bakal calon adalah setiap orang yang ikut serta dan/atau telah mendaftarkan dalam seleksi calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI yang telah menyerahkan persyaratan administrasi.
6. Calon adalah calon kepala sekolah TK, SD, SMP dan, calon kepala sekolah SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI yang dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan.
7. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi calon kepala sekolah TK,SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan seleksi calon adalah:

- a. maksud dilaksanakannya seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang layak dari tenaga profesional yang berminat; dan
- b. tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah untuk menjaring calon-calon yang berminat sehingga diperoleh paling banyak 3 (tiga) orang calon berdasarkan nilai hasil seleksi.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi bakal calon untuk menghasilkan calon yang:

- a. sah menurut hukum;
- b. tepat dan professional; dan
- c. memiliki loyalitas dan dedikasi.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG PANITIA DAN TIM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Tugas Panitia dan Tim melaksanakan proses penjurangan bakal calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 5

Panitia dan Tim dalam melaksanakan proses penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien, efektif, terbuka, transparan, tidak diskriminatif, professional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pemilihan yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemilihan;
- c. tidak saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses penyeleksian (*conflict of interest*)

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Panitia

Pasal 6

Tugas dan wewenang Panitia meliputi:

- a. mengumumkan pendaftaran calon melalui papan pengumuman dan/atau website UPI untuk dapat diketahui oleh umum;
- b. menerima pendaftaran bakal calon;

- c. mengkoordinasikan tugas Tim untuk melaksanakan seleksi calon;
- d. menerima hasil pelaksanaan seleksi dari Tim; dan
- e. menyerahkan hasil uji publik Tim untuk diumumkan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan wewenang Tim

Pasal 7

- (1) Tugas wewenang Tim meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pemilihan dan/atau penyeleksian calon di lingkungan UPI.
  - b. menyusun dan menyiapkan syarat-syarat calon;
  - c. menyiapkan dokumen penyeleksian calon yang dibantu oleh unsur administrasi;
  - d. mengumumkan rencana pemilihan calon melalui papan pengumuman dan/atau website UPI untuk dapat diketahui oleh umum;
  - e. mengklarifikasi kualifikasi bakal calon yang telah mendaftarkan diri kepada panitia untuk ditetapkan menjadi calon;
  - f. melakukan evaluasi terhadap persyaratan calon yang dituangkan dalam suatu berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh Tim; dan
  - g. mengusulkan dan melaporkan calon secara tertulis kepada Rektor, setelah melakukan seleksi melalui uji kemampuan dan kelayakan kerja untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terbaik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal dan bertanggung jawab atas hasil seleksi calon dari segi administrasi dan fungsional atas hasil pekerjaan yang dilaksanakannya.

BAB IV  
PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum

Pasal 8

Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratium-Percontohan UPI meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat Jasmani dan Rohani;
- c. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1); dan
- d. berusia minimal 30 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat dilantik sebagai kepala sekolah;

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus

Pasal 9

Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI meliputi:

- a. mengisi formulir kesediaan sebagai bakal calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan/atau SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI;
- b. memiliki pengalaman mengajar di sekolah minimal 6 tahun bagi guru sekolah laboratorium UPI atau berpengalaman mengajar 6 tahun dan mendapat ijin dari Ketua Jurusan/Program Studi bagi dosen;
- c. memiliki integritas kepribadian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
- d. memiliki kemampuan, kepemimpinan, dedikasi dan komitmen, serta kesediaan untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya; dan
- e. bersedia menandatangani kontrak kerja.

BAB V  
PROSEDUR PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

Prosedur pengangkatan kepala sekolah sebagai berikut:

- a. Rektor mengangkat Panitia Pemilihan/Penjaringan bakal calon Kepala TK, SD, SMP dan Kepala SMA Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI.
- b. Panitia mengumumkan dan mengedarkan Formulir Pendaftaran bakal calon Kepala Sekolah kepada setiap sekolah TK, SD, SMP, atau SMA dan/atau jurusan/program studi di lingkungan UPI.
- c. bakal Calon Kepala Sekolah mendaftarkan diri kepada Panitia Penjaringan dengan melampirkan, Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 buah, Foto copy Ijazah, daftar riwayat hidup, Riwayat Pekerjaan, Riwayat Pendidikan, Keterangan Dokter (yang menyatakan sehat), ijin dari Ketua Jurusan/Prodi (bagi Dosen), Konsep visi misi Kepala Sekolah.
- d. Apabila Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang sampai tercapai jumlah minimal 2 (dua) orang.
- e. bakal calon yang telah memenuhi syarat menyampaikan Program Kerjanya secara tertulis kepada Panitia Penjaringan/Pemilihan Bakal Calon.
- f. Panitia Penjaringan menggelar Sidang dengan agenda "Test Bakal Calon Kepala Sekolah" dengan acara sidang:
  1. bakal Calon Kepala Sekolah mengikuti "fit and proper test" dengan materi tes sebagai berikut:
    - a) Tes Kepribadian (Psikotes).
    - b) Tes Kemampuan manajerial (*leadership, communication skills*);
    - c) *Professionalism* (komitmen, disiplin, kemampuan menyusun program kerja, memfasilitasi peningkatan kemampuan guru, memenej siswa, membangun kerja sama, tanggung jawab, kemampuan *problem solving*, dan percaya diri).

2. Penyampaian Program kerja dari bakal Calon Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan Tanya jawab dan penilaian oleh Tim.
  3. Panitia menyampaikan hasil penilaian seluruh calon Kepala Sekolah kepada Rektor disertai dengan Berita Acara Sidang.
  4. Rektor UPI menetapkan dan mengangkat Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Rektor.
- g. Rektor Melantik Kepala Sekolah.
- h. Kepala Sekolah yang dilantik menandatangani kontrak kerja sebagai pernyataan kesediaan untuk melaksanakan Visi, Misi, dan Program Kerja Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

### Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor UPI atas usul Ketua Badan Pengelola Sekolah (BPS).
- (2) Masa Jabatan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan/atau Kepala Sekolah SMA Sekolah Laboratorium- Percontohan UPI adalah 4 (empat ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.


## BAB VII PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **13 MAR 2017**

REKTOR,

  
12 Prof. H. FURQON, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001